

Polresta Mataram MoU dengan Bappas Kelas II Mataram Terkait RJ

Syafruddin Adi - MATARAM.JENDELAINDONESIA.COM

Jun 6, 2023 - 20:38



Lombok Barat NTB - Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK MH melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MOU) tentang Alternatif Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Tersangka atau Terdakwa Dewasa dalam sebuah perkara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Selasa, (06/06/2023)

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, Herman Sawiran, Bc.IP., SH, MH, Kepala Balai Pemasyarakatan (Ka.Bappas) Kelas II Mataram, Muhtaruddin, SH, Ka.Subsi Bimbingan Klien Dewasa, Bq. Ria Yulihartini, SH, MH, Kasubbag Kerma Bag Ops Polresta Mataram Iptu Enny Rachmawati, Kasi Hukum Polresta Mataram Ipda Sang Putu Gede, Kasi Humas Polresta Mataram Iptu Wiwin Widarti.

Usai ramah tamah Kapolresta Mataram dengan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Mataram dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian kerjasama (MoU) antara Kapolresta Mataram dengan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Mataram tentang Alternatif Penerapan Keadilan Restoratif bagi Tersangka atau Terdakwa Dewasa.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK MH mengatakan bahwa Restoratif Justice adalah keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

" Seperti kita ketahui penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal harus memenuhi persyaratan umum dan khusus," kata Kapolresta

" Ini sebagai komitmen kedepannya dalam mewujudkan Penerapan Keadilan Restoratif bagi tersangka atau terdakwa dewasa dengan harapan para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengutamakan penyelesaian perkara dengan pendekatan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan pembimbing kemasyarakatan ", pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bappas Kelas II Mataram, Muhtaruddin, SH, menyambut baik kerjasama yang terbangun dengan Polresta Mataram. Menurutnya ini akan membantu dalam mewujudkan keinginan UU dalam menyelesaikan sebuah perkara melalui Restorative Justice atau Penyelesaian perkara melalui perdamaian bagi terdakwa dewasa.

"Semoga kerjasama yang terbangun ini akan memberikan memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat,"tutupnya (Adb)